



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H dan Polriyanto, S.H., Advokat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 178/ SK.KH / VII / 2020 / PA.Blc. tanggal 02 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan nya tanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan gugatanperceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blc., tanggal 02 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **Penggugat** (Penggugat) dengan orang yang bernama **Tergugat** (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 30 November 1997 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kotabaru), Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/44/XII/1997, Tertanggal 13 Desember 1997;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah kerumah bersama di Desa Mantewe sekitar 3 (tiga) tahun karena rumah tersebut dijual maka Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak 1;
 - b. Anak 2;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan Desember 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang masih satu Desa dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah siri dengan wanita tersebut Tergugat meninggalkan rumah bersama dan terkadang Tergugat datang kerumah hanya untuk menjenguk anak-anaknya Tergugat;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2019 dimana Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada Kakak kandung Penggugat dan telah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan dan oleh karena itu maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagai pasangan suami istri;
7. Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;

8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon untuk ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.BlcN tanggal 08 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.BlcN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 November 2012 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Dahulu Kota Baru), tanggal 13 Desember 1997 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Teluk Kepayang kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Mantewe, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019 sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebabnya perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Marni dan sekarang sudah menikah dengan wanita tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah lebih kurang sejak pertengahan tahun 2019;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun sesuatu pengganti nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati keduanya, namun tidak berhasil dan keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi;

2. **Saksi 2**, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di Desa Mantewe;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Marni dan sekarang sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang sejak Juni tahun 2019;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun sesuatu pengganti nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati keduanya, namun tidak berhasil dan keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 29 Juni 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sengketa ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan kepada alasan yang dibenarkan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam masalah ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak pada poin 2 dan 4 yaitu bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada bukti P.2 dibubuhi tanda tangan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka sumpah taklik talak dianggap sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 RBg. adapun keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 30 November 1997, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Sejak awal pertengahan 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
3. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Mirna;
4. Selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat atau sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah,
5. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan;
6. Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain;
2. Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* untuk syarat jatuhnya talak I Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat *al-Isra'* ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : "*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Hadis Riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya : "*Orang Muslim harus memenuhi syarat-syarat (yang diperjanjikan)*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Attanbiih fii Alfiqh Assyaafi'i* karya Imam Abu Ishaq halaman 245 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "*Jika seorang suami menggantungkan talak pada suatu syarat maka talak tersebut jatuh ketika syarat tersebut ada (terjadi)*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama ayat 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak ridha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pelanggaran taklik talak, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* (tebusan) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, dan **Ade Fauzi, Lc.** serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ade Fauzi, Lc.

Panitera Pengganti,

M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas e-court	Rp	7.000,00
4. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
6. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 483.000,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.B/cn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)